



# BUPATI KUANTAN SINGINGI

---

## PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 28 TAHUN 2011

### TENTANG

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA ASKES SOSIAL BAGI PELAYANAN KESEHATAN PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI RSUD TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

#### **BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya menunjang ketertiban dan kelancaran serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya, dan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PT (Persero) Askes dan anggota keluarganya perlu mengatur Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Askes Sosial Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Askes Sosial Bagi Pelayanan Kesehatan Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang System Jaminan Sosial Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Persediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit Umum Daerah bagi Peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 686/MENKES/SK/VI/2010 Tanggal 2 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA ASKES SOSIAL BAGI PELAYANAN KESEHATAN PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI RSUD TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut PT Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, Veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya;
8. Peserta adalah pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan, Dokter dan Dokter Gigi yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan;

9. Keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Kartu askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah untuk memperoleh kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Askes Sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko social ekonomi yang menimpa peserta dan/ atau anggota keluarganya;
12. Pemberian Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan Rawat inap tingkat lanjutan bagi peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya, selanjutnya disebut PPK;
13. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disingkat RSUD milik pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
14. Direktur RSUD adalah pejabat tertinggi di RSUD dan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi;
15. Rawat jalan tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Rumah sakit Umum Daerah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
16. Rawat Inap tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Rumah sakit Umum daerah untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari;
17. Jasa Sarana adalah biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di Rumah sakit Umum Daerah, bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan;
18. Jasa pelayanan adalah biaya jasa pelaksanaan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lain serta untuk administrasi pelayanan;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan petunjuk dalam Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Askes Sosial Bagi Pelayanan Kesehatan Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota keluarganya di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup pelaksanaan sistem pembiayaan dan penggunaan dana askes sosial bagi pelayanan kesehatan peserta PT. ASKES (Persero) dan anggota keluarganya meliputi penyediaan jasa pelayanan sarana, bahan pakai habis dan operasional, biaya pemeliharaan dan biaya pengelola kegiatan RSUD Teluk Kuantan.

### **BAB IV**

#### **SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA ( RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN )**

##### **Pasal 4**

- (1) Tarif pelayanan Rawat jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan ditetapkan berdasarkan PKS RSUD dengan PT. ASKES (Persero) Pekanbaru.
- (2) Komponen tarif terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan, bahan pakai habis dan operasional rumah sakit umum daerah

##### **Pasal 5**

Penggunaan dana Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan diatur sebagai berikut:

- a. 25%(dua puluh lima perseratus) untuk jasa sarana.
- b. 44%(empat puluh empat perseratus) untuk jasa pelayanan.
- c. 15%(lima belas perseratus) untuk biaya bahan medis habis pakai.
- d. 5%(lima perseratus) untuk biaya pemeliharaan
- e. 6%(enam perseratus) untuk biaya operasional
- f. 5%(lima perseratus) untuk pengelola kegiatan

##### **Pasal 6**

Penggunaan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

##### **Pasal 7**

Penggunaan Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf (b) diatur dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Teluk Kuantan.

## BAB V

### BAHAN MEDIS PAKAI HABIS

#### Pasal 8

- (1) Pengadaan alat medis pakai habis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (c) dan huruf (d), merupakan biaya untuk melengkapi kebutuhan bahan medis pakai habis di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Perencanaan pengadaan bahan medis pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

## BAB VI

### MEKANISME PENYALURAN DANA

#### Pasal 9

Pembayaran pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap tingkat Lanjutan RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara sebagai berikut :

- a. Klaim dikirimkan PT. Askes (Persero) Pekanbaru
- terima* b. Setelah diproses dan disetujui dana dikirimkan melalui rekening RSUD yang telah disepakati.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini atau yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal Desember 2011

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**



**H. SUKARMIS**

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**



**Drs. H. MUHARMAN, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP . 19570901 197701 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2011 NOMOR :